



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PENGUMUMAN
NOMOR: 08/PL.02.2-Pu/1904/2024

**PELAKSANAAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA TENGAH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa Jadwal Penerimaan Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tanggal 5 Mei – 19 Agustus 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah mengumumkan bahwa:

- 1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 216 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024, menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebanyak 14.169 (empat belas ribu seratus enam puluh sembilan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) kecamatan.

Syarat Dukungan Minimal	Syarat Sebaran Kecamatan
- Jumlah Dukungan: 14.169	- Jumlah Sebaran: 4 Kecamtan

- 2. Tempat Penyerahan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah, Jalan Gelora 2 By Pass Kecamatan Koba;
- 3. Masa penyerahan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus 2024, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Tanggal 5 Mei – 18 Agustus mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB;
 - b. Tanggal 19 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 – 23.59 WIB;
 - c. Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah diunggah melalui Sionkada.

4. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Petugas Penghubung menyerahkan:
 - a. Surat Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (FORMULIR MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK);
 - b. Rekapitulasi Jumlah Dukungan (FORMULIR MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), diserahkan dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui aplikasi Silonkada dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. (FORMULIR MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK) dan (FORMULIR MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dapat diunduh melalui Aplikasi Silonkada.
5. Pembukaan Akses Silonkada:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati mengajukan permohonan pembuatan akun Silonkada kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah menggunakan Formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU dilampiri KTP-Elektronik
 - b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung dengan Surat Penunjukan;
 - c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dapat menunjuk 1 (satu) orang Admin Silonkada dengan Surat Penunjukan.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah melalui No. HP: 0812-7434-7963 (Darma Ruswido) atau 0821-7951-7567 (Shella Febrina) atau 0877-9733-0078 (Durin Saputra) atau hadir langsung di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah Jl. Gelora 2 By Pass Kecamatan Koba.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah,



Supendi Saputra

MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota*)

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)
di -

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- A. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIK | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| Umur | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el | : | |
| Alamat tempat tinggal Domisili | : | |
| Alamat Surat Elektronik | : | |
| Nomor Telp./HP | : | |
- B. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIK | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| Umur | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el | : | |
| Alamat tempat tinggal Domisili | : | |
| Alamat Surat Elektronik | : | |
| Nomor Telp./HP | : | |

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam rangka persiapan penyerahan persyaratan dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) melalui akun:

Nama	:	
NIK	:	
Alamat Surat Elektronik	:	
Nomor Telp/HP	:	

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/Walikota*)	Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
--	---

.....